



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 77 Telp. 0323-321500
SAMPANG 69213

Website : <https://disdik.sampangkab.go.id> Email : dinaspendidikansampang@gmail.com

SURAT KETERANGAN OPERASIONAL SEKOLAH NEGERI

Nomor : 421.3 / **3028** /434.201/2020

Untuk kepentingan akreditasi sekolah dan berdasarkan Surat Ketua BAN S/M Provinsi Jawa Timur Nomor : 139/BAN-S/M:35/TU/VIII/2020 tanggal : 05 Agustus 2020, dengan ini Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang Memberikan Surat Keterangan Operasional kepada :

Nama Sekolah : SMPN 5 Camplong
Status : Negeri
NPSN : 20554855
Alamat : Dusun Gundal, Desa Anggersek Kec. Camplong
Kecamatan : Camplong
Kabupaten : KAB. SAMPANG

Demikian Surat keterangan operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sampang, **26** Agustus 2020

Plt. **KEPALA DINAS PENDIDIKAN**
KABUPATEN SAMPANG


Drs.H. NOR ALAM, MSi
NIP. 19681231 1987051 008



BUPATI SAMPANG

KEPUTUSAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 188/ 313 /KEP/434.013/2008

TENTANG

PENDIRIAN SD-SMP SATU ATAP (PENDIDIKAN DASAR TERPADU)
DI KABUPATEN SAMPANG

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, Departemen Pendidikan Nasional mengembangkan Program Pendidikan Dasar Satu Atap di setiap Kabupaten/Kota sebagaimana tertuang dalam Pedoman Pengelolaan SD-SMP Satu Atap (Pendidikan Dasar Terpadu) yang diterbitkan oleh Direktur Pendidikan Lanjutan Pertama, Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005;
 - bahwa Pendirian SD-SMP Satu Atap (Pendidikan Dasar Terpadu) di Kabupaten Sampang sebagaimana dimaksud pada huruf a, dimulai pada Tahun Pelajaran 2005-2006;
 - bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Pendirian SD-SMP Satu Atap (Pendidikan Dasar Terpadu) di Kabupaten Sampang dengan Keputusan Bupati Sampang;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Penuntasan Buta Aksara;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Bentuk Hukum Daerah;

13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Sampang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Pendirian SD-SMP Satu Atap (Pendidikan Dasar Terpadu) di Kabupaten Sampang dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
- KEDUA** : Penyelenggaraan Pendirian SD-SMP Satu Atap (Pendidikan Dasar Terpadu) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara operasional dimulai pada Tahun Pelajaran 2007/2008.
- KETIGA** : Membebankan biaya operasional SD-SMP Satu Atap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2008 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sampang, Program (1.01.16.) Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Kegiatan (1.01.16.66) Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah Untuk SD/MI dan SMP/MTs

KEEMPAT :

- KEEMPAT : a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
b. Keputusan ini diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang

pada tanggal : 12 Juni 2008



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
4. Kepala Badan Koordinasi Wilayah IV Pamekasan;
5. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Sampang;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sampang;
8. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang;
9. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang.

Diundangkan di : Sampang

pada tanggal : 12 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG



Drs. H. ASYHAR, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 510 090 098

Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor : 313

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 188/313 /KEP/434.013/2008

TANGGAL : 12 Juni 2008

DAFTAR PENDIRIAN SD-SMP SATU ATAP (PENDIDIKAN DASAR TERPADU)
DI KABUPATEN SAMPANG

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA SD INDUK	ALAMAT	KETERANGAN
1	SD-SMP Satu Atap 2 Sampang	SD Aeng Sareh I	Desa Aeng Sareh Kecamatan Sampang	Nomor :1, 2, 3 Operasional
2	SD-SMP Satu Atap 3 Sampang	SDN Gunung Maddah II	Desa GunungMaddah Kecamatan Sampang	Tahun 2007-20
3	SD-SMP Satu Atap 2 Tambelangan	SDN Burunggagah I	Desa Burunggagah Kecamatan Tambe- langan	Nomor 4, 5, 6 Operasional Tahun 2008-20
4	SD-SMP Satu Atap 3 Camplong	SDN Anggersek II	Desa Anggersek Kecamatan Camplong	
5	SD-SMP Satu Atap 3 Kedungdung	SDN Rabasan I	Desa Rabasan Kecamatan Kedung- dung	
6	SD-SMP Satu Atap 3 Banyuates	SDN Terrosan I	Desa Terrosan Kecamatan Banyu- ates	


 BUPATI SAMPANG,
 NOER TJAHJA